

CAPACITY BUILDING:
UNIT PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF *GOVERNANCE*
DI PASAR BUNDER KABUPATEN SRAGEN

CAPACITY BUILDING:
GOVERNANCE PERSPECTIVE ON WASTE MANAGEMENT UNIT
IN SRAGEN BUNDER MARKET

Kristina Setyowati, Didik Gunawan S, Faizatul Ansoriyah

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret

krist_uns@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Perspektif *Governance*, dengan melibatkan tiga pilar pemerintah, Yayasan Danamon Peduli dan Warga pasar (pedagang pasar) diharapkan dapat mencapai Efektifitas Pemberdayaan Unit Pengelolaan Sampah. Untuk lebih memberdayakan Unit pengelolaan sampah, melalui *capacity building* diharapkan adanya penguatan pada pengetahuan dan kemampuan manajerial serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kata kunci : Pemberdayaan, Capacity building, Governance

ABSTRACT

Public waste has become national problems. As part of solving the problem the management of public waste needs to be comprehensive and integrated so the processed public waste able to provide economic benefits, healthy for people, safe for the environment and not to forget also able to change people's behavior. Governance perspective is involving three pillars: government, private and citizens. In this study this parties were represented by Sragen Regency Government as government, Danamon Peduli Foundation as private and small scale vendors as citizens. All of which were expected to bring effectiveness in empowering waste management unit. Partnership and capacity building are expected to strengthen the knowledge as well as managerial capability and capacity in the traditional market waste management. This article aims to describe the waste management with governance perspective in Bunder traditional market, Sragen, Indonesia.

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Kehadiran sampah sebagai buangan dari aktifitas domestik, komersil maupun industri tidak bisa dihindari, bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan

pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan.

Sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Sebagian besar sampah kota yang dihasilkan di Indonesia tergolong sampah hayati. Sebagai contoh kota Jakarta, pada tahun 1985 menghasilkan sampah sejumlah 18.500 m³ per hari dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 25.700 m³ per hari. Rata-rata sampah yang tergolong hayati ini adalah di atas 65 % dari total sampah. Melihat komposisi dari sumber asalnya maka sebagian besar adalah sisa-sisa makanan dari sampah dapur, maka jenis sampah ini akan cepat membusuk, atau terdegradasi oleh mikroorganisme yang berlimpah di alam ini, dan berpotensi pula sebagai sumberdaya penghasil kompos, metan dan energi.

Sekalipun di Indonesia secara legal telah ada payung hukum yang

mengatur pengelolaan Sampah, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, dalam pasal 4 disebutkan bahwa: Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010, yaitu: “bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir”.

Permasalahan Sampah, bukannya hanya menjadi masalah di kota –kota besar saja, namun juga menjadi masalah di daerah-daerah seluruh Indonesia. Penumpukkan sampah di TPA adalah akibat hampir semua pemerintah daerah di Indonesia masih menganut paradigma lama penanganan sampah kota, yang menitikberatkan hanya pada pengangkutan dan pembuangan akhir. TPA dengan system lahan urug saniter yang ramah lingkungan ternyata tidak ramah dalam aspek

pembiayaan, karena membutuhkan biaya tinggi untuk investasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

Secara garis besar permasalahan pengolahan sampah di perkotaan, terkait dengan

- 1) Keterbatasan dana, rendahnya prioritas dan perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah terhadap problem persampahan, sehingga anggaran untuk pelayanan pengolahan sampah, pengadaan/ penggantian prasarana dan sarana, biaya operasional, biaya perawatan sangat kurang.
- 2) Keterbatasan Kapasitas Cakupan pelayanan, dengan keterbatasan anggaran, menyrbabkan keterbatasan cakupan pelayanan, metode pengolahan dan proses pengolahan itu sendiri (ketersediaan armad angkut, ketersediaan peralatan) . Disamping itu pemerintah daerah belum mampu menerapkan standar pelayanan minimal, karena pada umumnya belum ada SOP pelayanan sampah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sudah saatnya pemerintah daerah mengubah pola pikir yang lebih bernuansa lingkungan. Konsep pengelolaan sampah yang terpadu sudah saatnya diterapkan, yaitu dengan meminimalisasi sampah serta maksimasi daur ulang dan pengomposan disertai TPA yang ramah lingkungan. Paradigma baru penanganan sampah lebih merupakan satu siklus yang sejalan dengan konsep ekologi. Energi baru yang dihasilkan dari hasil penguraian sampah maupun proses daur ulang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah (Pemda) peran masyarakat dan dunia usaha. Penanganan pengelolaan sampah bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab banyak pihak. Dengan keterlibatan banyak pihak /stakeholder pengelolaan sampah dapat berjalan secara

proposional secara efektif dan efisien.

Permasalahan pengelolaan sampah Di Sragen, lebih fokus di pasar Bunder Sragen, nampaknya sudah mulai mengarah pada pengolahan sampah terpadu. Pengelolaan sampah bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten Sragen saja (dalam hal ini Dinas Perdagangan) akan tetapi sudah melibatkan masyarakat (pedagang pasar) dan pihak swasta (yayasan Danamon) peduli.

Pengelolaan sampah di Pasar Bunder Sragen, ditangani oleh 2 unit, yaitu **UPS** (Unit Pengelola Sampah) merupakan unit yang mengolah sampah organik menjadi kompos. Sedangkan unit lain adalah “**Bank Sampah**”, merupakan ikut berperan dalam menciptakan kondisi pasar bunder yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah non organik, disamping itu, dari pengelolaan sampah, adalah pengumpulan sampah untuk dijadikan uang”.

Namun, dalam keberlanjutannya, hingga saat ini masih banyak persoalan atau

permasalahan yang dihadapi oleh UPS dan Bank Sampah Manunggal Di Pasar Bunder Sragen, permasalahan tersebut antara lain : 1) Keterbatasan anggaran, minimnya biaya operasional UPS; 2).Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan, baik untuk Bank Sampah Manunggal maupun UPS , termasuk kemampuan manajerialnya; 3). Keterbatasan sarana/prasarana yang dimiliki UPS (misalnya : tidak adanya sarana angkutan yang memadai) sedangkan untuk Bank Sampah (tidak tersedianya tempat arsip sehingga administrasi kegiatannya tidak terdokumentasi dengan baik). 4). Partisipasi pedagang masih rendah, terutama dalam mensupport sampah, seringkali belum dipilah-pilah.

Dalam paper ini mengkaji bagaimana memberdayakan kedua unit pengelola sampah dengan melalui perpektive *governance* , yaitu bagaimana dan siapa yang terlibat dalam pengelolaan sampah di pasar Bunder.

Pemberdayaan Unit Pengelolaan Sampah dalam *Perspektif Governance*

Governance hanya akan terwujud jika muncul kolaborasi, kemitraan, dan jejaring antar elemen-elemen *governance*, yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat sipil. Jejaring menjadi ciri penting dari pengembangan organisasi modern saat ini, baik organisasi swasta atau publik. Peran negara tidak lagi hanya menjalankan fungsi-fungsi regulatif, melainkan hanya menjalankan fungsi fasilitatif. Dengan demikian, *governance* menurut versi Bank Dunia hanya bisa ditegakkan dengan jalan melibatkan aktor-aktor non negara seluas-luasnya dan dengan membatasi intervensi pemerintah (Pratikno, 2005). Hal ini dipertegas oleh Helu (1997: 2-4) Bentuk interaksi Negara / pemerintah dengan aktor lainnya dapat digambarkan, dalam Model segitiga Helu, yang menempatkan negara (pemerintah) sebagai aktor utama yang memiliki status khusus.

Konsepsi mengenai *governance* menjadi dasar atas perwujudan kemitraan antara Unit Pengelola Sampah (UPS dan Bank Sampah) dan pemerintah daerah

dengan pihak swasta. Sebagaimana dimanatkan dalam UU no 18 tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 33 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengolahan Sampah. Bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah bisa melakukan kerjasama antara daerah maupun menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Dalam Pasal 7 (c) Dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah, pemerintah mempunyai kewenangan : “memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah”. Lebih lanjut dalam pasal Pasal 24(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayaipenyelenggaraan pengelolaan sampah dan (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersumber dari anggaran pendapatan dan belanjanegara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sementara dalam Permendagri no 33 tahun 2010 kerjasama dan kemitraan diatur dalam pasal **Pasal 26** : ”Pemerintah

daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah”. Sedangkan peran Masyarakat diatur dalam pasal 33 - 35.

Dalam langkah pemberdayaan pengelolaan sampah dalam perspektif *Governance* ini di perlukan peran pedagang pasar, peran atau keterlibatan pedagang pasar meliputi :

- a. Menjaga kebersihan lingkungan;
- b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan,dan pengolahan sampah; dan
- c. Masyarakat memiliki kesadaran (*willingness to pay*) yang tinggi terhadap biaya pengelolaan sampah.
- d. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Sementara keterlibatan pihak Swasta, sangat diperlukan dalamlangkah pemberdayaan dalam pengelolaan sampah di Pasar Bunder

ini, adapun peran yang Swasta yang sangat diperlukan meliputi :

- Bantuan Dana opearsioanl dan tehnis pengolahan sampah (mulai dari pengumpulan/pengangkutan, incinerator, daur ulang, landfill, dll) yang dilakukan dengan *professional*, transparan dan *accountable*.
- Diperlukan perangkat kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh swasta seperti kemudahan dalam memenuhi ketentuan dan adanya intensif yang menarik dari pemerintah terhadap swasta yang melakukan bisnis pengolahan sampah.

Capacity Building : dalam Pemberdayaan Unit Pengelola Sampah

Dalam rangka untuk lebih memberdayakan unit pengelolaan sampah di Pasar Bunder Sragen, maka langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan Capacity building pada unit –unit pengelola sampah. Menurut Grindel capacity building didefinisikan sebagai “serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian pada pengembangan dimensi sumber daya manusia, penguatan organisasi, reformasi kelembagaan atau lingkungan” (dalam Keban, 1999).

Capacity building pada unit pengelola sampah di pasar Bunder Sragen, yaitu (Unit Pengolahan Sampah (UPS) dan Bank Sampah Manunggal adalah bagaimana membangun kapasitas kelembagaan yang mencakup beberapa aspek, terutama dalam pengembangan organisasi dan manajemen; dan pengembangan sumber daya manusia.

a. Pengembangan Organisasi dan Manajemen

Tantangan kelembagaan UPS dan Bank Sampah diantaranya adalah bagaimana menciptakan Perencanaan yang baik, penganggaran, pengorganisasian, koordinasi, kominikasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan seluruh stakeholders,terutama para

pengelola dan pihak pemerintah maupun pihak mitra.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Diperlukan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan edukasi sebagai proses pengembangan ketenaga kerjaan dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan personil, termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Sedangkan konsep Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata *empowerment*, yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) *community based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) dan *community driven development* (pembangunan yang diarahkan atau digerakkan masyarakat) (Randy & Riant, 2007:74-75). Paradigma

pemberdayaan masyarakat muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di pedesaan, kawasan terpencil dan terbelakang.

Pemberdayaan juga ditentukan oleh pentahapan pemberdayaan masyarakat. Menurut Priyono dan Pranarka (1996: 2) menyatakan ada tiga proses pentahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu : (1). tahap **inisiasi**, dimana pemberdayaan pada tahap ini berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk rakyat; (2). Tahap **partisipatoris**, dimana pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat; (3). Tahap **emansipasi**, dimana pemberdayaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan didukung pemerintah bersama masyarakat.

Sementara menurut Sulistiyani (2004: 83) tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat, meliputi : (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga


merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri; (2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan , kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan; (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dalam pemberdayaan masyarakat maupun unit /badan dikenal bebarapa model. Untuk Pemberdayaan UPS dan Bank Sampah Pasar Bunder dengan menggunakan model pemberdayaan melalui CSR, yaitu model pemberdayaan masyarakat melalui program Tanggungjawab Sosial perusahaan (CSR) atau sering disebut dengan Program Kemitraan-Bina Lingkungan (PK-BL). Landasan pemikiran CSR, bahwa setiap perusahaan harus memegang prinsip 3P (*profit, people dan planet*) artinya selain mengejar keuntungan perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dilingkungan wilayah

kerja perusahaan. CRS harus dirumuskan sebagai kegiatan dengan lima pilar yaitu : 1). Pengembangan kapasitas SDM, pada lingkungan sekitarnya; 2). Penguatan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya; 3). Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya ; 4). Perbaikan tatakelola perusahaan yang baik (*good governance corporate*); 5). Pelestarian lingkungan, fisik soisal budaya termasuk kearifan lokal.

Dalam langkah pemberdayaan terhadap Unit pengelolaan Sampah di Pasar Bunder (yaitu unit UPS dan Bank Sampah Manunggal Pasar Bunder) diperlukan pendekatan *Governance*. Proses pemberdayaan UPS dan Bank Sampah Manunggal di Pasar Bunder Sragen ini melibatkan tiga pilar dalam *governance*, yaitu : Pemerintah (dalam hal ini Dinas Perdagangan), Masyarakat pasar(dalam hal ini adalah pedagang pasar) dan pihak swasta yang terlibat adalah Pihak Yayasan Danamon peduli, dan dalam rangka pemberdayaan ini pihak UNS untuk mengadakan pemberdayaan melalui

Capacity building. Secara visual pada gambar berikut :
 proses pemberdayaan dapat dilihat



Gambar 1 : Proses Pemberdayaan Unit Pengelolaan Sampah Di Pasar Bunder Sragen

Permasalahan pengolahan sampah Di Sragen, lebih fokus di pasar Bunder Sragen, nampaknya sudah mulai mengarah pada pengolahan sampah terpadu, dengan bermitra dengan Yayasan Danamon Peduli.

Unit Pengelolaan Sampah

Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, sudah saatnya pemerintah daerah mengubah pola pikir yang lebih bernuansa lingkungan. Konsep pengelolaan sampah yang terpadu sudah saatnya diterapkan, yaitu dengan meminimalisasi sampah serta

maksimasi daur ulang dan pengomposan disertai TPA yang ramah lingkungan. Paradigma baru penanganan sampah lebih merupakan satu siklus yang sejalan dengan konsep ekologi. Energi baru yang dihasilkan dari hasil penguraian sampah maupun proses daur ulang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Berikut gambaran proses pengolahan sampah versi YDP dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 8 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.



Gambar 2. Proses Pengolahan Sampah Pasar Versi YDP

Proses tersebut diharapkan sesuai dengan metode dan tehnik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, Sebagaimana diutarakan oleh Hasisuwarno (2010) pengelolaan sampah mempunyai 2 aspek, yaitu : 1) Pengurangan , dilakukan dengan cara pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali (3R = Reduce, reuse, recycles). 2). Penanganan Sampah dilakukan dengan cara : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir limbah

Untuk itu, Unit Pengolahan Sampah (UPS) Pasar Bunder ini, diresmikan Tanggal 10 April 2008. Hasil kerjasama antara Pemkab Sragen dan Yayasan Danamon Peduli (CSR Bank Danamon). Tujuan pendirian UPS Pasar Bunder adalah : 1). Mampu mengurangi (*reduce*) volume sampah yang di buang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) ; 2). Dapat mengkonversi (*reuse & recycle*) sampah menjadi barang yang berguna bagi masyarakat seperti pupuk kompos. Manfaat : 1). Pupuk kompos yang di dihasilkan oleh Unit Pengolahan Sampah Pasar Bunder

dapat memperbaiki struktur tanah pertanian yang mulai rusak akibat penggunaan pupuk kimia yang overdosis; 2). Setiap unit pengolahan sampah pasar mampu menyerap sedikitnya 3 orang pekerja sehingga sedikit banyak membantu mengatasi masalah pengangguran; 3). Meringankan beban Pemda dalam mengelola sampah karena dapat mengurangi beban Tempat Pembuangan Sampah Akhir serta mengurangi biaya pengangkutan sampah ke TPA

Pengelolaan kompos diprakarsai, melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah (dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan, didalamnya ada Bidang Pasar) dengan Yayasan Danamon Peduli (YDP). Pemerintah menyediakan fasilitas tempat /lahan dan pengelola (sumberdaya manusianya) sedangkan YDP pengadaan alat produksi dan biaya pembanungan fisik. Jumlah karyawan baru 3 orang, Sedangkan peralatan yang dimiliki meliputi :1). Mesin pencacah; 2).Mesin pengayak kompos; 3) Bak Pengomposan; 4).Timbangan; 5).Mesin penjahit

kemasan dan 6).Gudang penyimpanan.

Sementara pedagang sudah ikut berperan aktif, terutama dalam pemilahan sampah organik dan anorganik, meskipun sampah organik yang dibawa ke tempat pengolahan masih sekitar 20-30%, sehingga masih harus memilah lagi”. Jumlah sampah yang di olah antara 1 – 1,5 ton sampah organik per hari, mampu menghasilkan sekitar 300 kg kompos / hari

Untuk biaya operasional (biaya produksi awalnya ada dukungan dana dari pemerintah dan YDP, berikutnya menggunakan dari hasil produksi yang terjual. Karena hasil produksinya bisa dijual ke petani padi (20%-30%) dan paling banyak diambil petani tebu (70%-80%), namun pada tahun 2013 sudah ada sumpport dari Dinas untuk tambahan incentif bagi pengelola kompos. Hambatan yang paling dirasakan adalah tidak adanya armada untuk mengangkut “ Tletong” / kotoran hewan untuk bahan campuran”

Bank Sampah “ Manunggal”

Bentuk kepedulian lain terkait dengan pengelolaan sampah, pada tahun 2013 dibentuk Bank Sampah,yang merupakan kerjasama antara Pemkab Sragen dengan Yayasan Danamon Peduli dan Adira CSR. Bank Sampah terbentuk tgl 19 juni 2013.Tujuan Bank Sampah : Tujuan ikut berperan dalam menciptakan kondisi pasar bunder yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah non organik, disamping itu , dari pengelolaan sampah, adalah pengumpulan sampah untuk dijadikan uang” .

Bentuk kemitraan : Pemerintah (dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Perdagangan) perannya adalah menyediakan tempat, sedangkan Yayasan Danamon Peduli dan Adira CSR menyediakan : Peralatan dan modal. Sarana Prasarana yang ada di Bank Sampah Pasar Bunder :Timbangan; Kalkulator; Buku Tabungan; Kipas Angin; Meja Kursi; Alat tulis. Sementara Peran pedagang : sebagai pengelola bank, nasabah bang (yang menetorkan sampah un organik)

Operasional buka setiap hari kamis, setiap buka mampu menghimpun sampah non organik dari pedagang sekitar 100 – 200 kg.Setelah sampah di setor ke Bank Sampah lalu oleh pengelola sampah tersebut disalurkan ke pengepul, hasil penjualan dibagikan lagi ke penabung setelah dipotong bagi hasil untuk pengelola bank sampah.

Namun, untuk keberlanjutannya hingga saat ini kedua Unit pengelola sampah tersebut kurang berjalan secara maksimal, dikarenakan : 1). Untuk UPS, masalah yang utama karena : Kurangnya biaya operasional; 2) Sedangkan untuk Bank Sampah Manunggal masalah yang utama adalah : keterbatasan pengetahuan Manajerial.

Untuk itu UNS (sebagai unsur Perguruan Tinggi) melalui kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat memfasilitasi bagi UPS dan Bank Sampah Manunggal di Pasar Bunder melalui *Capacity Building*, dengan harapan bisamembangun kapasitas kelembagaan yang mencakup beberapa aspek, terutama dalam pengembangan organisasi dan

manajemen; dan pengembangan sumber daya manusia.

Capacity building dilakukan dengan peningkatan pengetahuan : baik secara opearsional maupun manajerial, selain itu diberikan

bantuan langsung untuk biaya opearsional . Berikut bentuk-bentuk capacity building yang di lakukan UNS melalui kegiatan Pengabdianya:

Tabel :Capacity Building bagi UPS dan Bank Sampah Manunggal

Bentuk Kegiatan	UPS	Bank Sampah Manunggal
Penguatan Pengetahuan	Pemahaman tentang pengelolaan Sampah dengan perspektif <i>governance</i> dari UNS	Pemahaman tentang pengelolaan Sampah dengan perspektif <i>governance</i> dari UNS
Penguatan kompetensi	Pembekalan Tehnik pengelolaan Sampah yang benar → oleh BLH	Pembekalan Bidang manajemen : Neraca pembukuan
Sarana Penunjang	Sepatu Booth dan Kaos bagi pengelola	Kaos bagi pengelola dan kaos buat incentif bagi para nasabah bank sampah
Bantuan Operasional	Uang Tunai sebesar 2 juta rupiah	Uang Tunai sebesar 2 juta rupiah

Pemanfaatan Bantuan Oprasional bagi UPS digunakan selama 2 bulan dari (tgl 26 Juni – 25 agustus) dengan rincian sebagai berikut :

1. Solar sebanyak 70 lt X 2 = 140 lt
2. Pembelian EM4 17 botol X 2 = 34 botol
3. Pembelian oli mesin sebanyak 4lt
4. Pembelian Sak 60 buah
5. Pembelian bambu 15 buah
6. Pembelian Saringan

Pemanfaatan Biaya Operasional Bagi Bank Sampah Manunggal

1. Sablon 75 kaos
2. Kresek tempat sampah
3. Sosialisasi melalui radioland
4. Sarung tangan plastik
5. Sarung tangan kain
6. Sosialisasi bagi pedagang Selama 3 bulan (konsumsi)

Dengan dilaksanakan nya capacity building terhadap Unit

pengelola sampah (UPS) dan Bank Sampah ini, diharapkan adanya : (1) peningkatan kemampuanmanajerial pengelola UPS dan bank Sampah); (2) peningkatan wawasan dan ketrampilan dasar tehnik pengolahan sampah (untuk UPS) dan kemampuan akuntansi perbankan untuk (Bank sampah); (3) mengembangkan jejaring kerjasama antara UPS dan Bank Sampah dengan pemerintah, dan sektorprivat(perusahaan); dan (4) meningkatkan pengembangan IPTEKS, terutama ilmu administrasi publik.

Lenih lanjut , pemberdayaan melalui bantuan opearsional (sebagai stimulan) diharapkan kedua Unit pengelola sampah di pasar Bunder bisa lebih efektif dalam operasionalnya, sehingga diharapkan keberlanjutannya dan semakin berdaya.

Kesimpulan

Efektifitas proses pemberdayaan Unit Pengelolaan Sampah dengan persepektif *Governance* dapat diharapkan untuk keberlangsungannya. Karena adanya

keterlibatan dari ketiga pilar, yaitu Pemerintah (dalam hal ini Dinas Perdagangan) , pihak swasta (Yayasan Danamon Peduli) dan masyarakat (para pedagang) secara bersama-sama mengembangkan Unit pengelolaan sampah. Disamping itu Pemberdayaaan Unit Pengelolaan sampah melalui capacity building diharapkan adanya penguatan pada pengetahuan dan kemampuan manajerial peningkatan kapasitas sumber daya manusia

REFERENSI

- HadiSuwarno, Djatmiko, 2010, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kota /Kabupaten yang Sehat, Melalui Pengelolaan Kebersihan yang Berkesinambungan*”, Kementrian Dalam Negeri, **Unpublished**
- Helu, I., F., 1997, *State Society and Governance in Melanesia, Discussion Paperof Research School of Pacific and Asian Studies, 3rd Edition, Australia:The Australian national University.*
- Keban, Yeremias T., *Capacity Building sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis bagi Perwujudan Otonomi Daerah di Indonesia, dalam JKAP Vol. 3 No.2, Nopember, MAP UGM, Yogyakarta, 1999*
- Masrdiasmo, 2002, *Otonomi& Manajemen Keuangan Daerah, ANDI , Yogyakarta*
- Nadhir, M., 2009, *Memberdayakan*

- Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat*, Lamongan: YAPSEM
- Nawawi, Ismail, 2006, *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, ITS Press, Surabaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*.
- Pranarka, A.M.W & Vidhyandika Moeljarto, 1996, *Pemberdayaan (Empowerment)* , Centre For Strategic and International Studies, Jakarta.
- Pratikno,2005, "Good Governance and Governability," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. VIII No. 3, Maret 2005
- Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho D, 2007, *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* , Elex Media Komputindo, Jakarta .
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta
- , 2010, " Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kota /Kabupaten yang Sehat, Melalui Pengelolaan Kebersihan yang Berkesinambungan" , *Konvensi III Pengolahan Sampah Menjadi Kompos*" di Probolinggo, Kementrian Dalam Negeri, **Unpublished.**
- Undang-Undang No 18 Tahun 2008 *Tentang Pengolahan Sampah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010